



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 176 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN  
DOKUMEN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2033

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018 sehingga dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018 - 2033;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 – 2033.
- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan (RIPPARKAB) Tahun 2018, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- mengolah dan menelaah data dan informasi pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat terkait penyusunan dokumen RIPPARKAB Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - menyusun Dokumen RIPPARKAB bersama tim Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2033;
  - menjadi fasilitator dan narasumber pada pembahasan draft/naskah dokumen RIPPARKAB Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2018-2033 bersama Bupati dan Kepala OPD Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
ZAINAL MUS

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 176 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2033

DAFTAR NAMA TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018-2033

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Maskuri Sutomo, SE., M.Si	Ketua Tim
2.	Dr.Muh. Yunus Kasin, SE., M.Si	Sekretaris Tim / Anggota
3.	Wahyuningsih, SE., M.Sc., Ph.D	Anggota
4.	Dr. Darman, SE., MM	Anggota
5.	Agus Rivanti, ST., MT	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS